



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Desa Pampalu, Pampalu, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Alo, Alo, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Menikah secara sah di Rainis pada tanggal 02 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 71.04.CPK.23.05.2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Juni 2017;
2. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang penuh kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah demi memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak Penggugat dan Tergugat keluar daerah pergi bekerja di Manokuari Papua Barat;
5. Bahwa selama berada di Manokuari Papua Barat awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga akibat ulah dari Tergugat yang selalu bersikap kasar dan tidak lagi

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat sering mengalami tekanan psikis dari Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke Talaud agar supaya dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2021 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah dan rancangan dan tidak lagi hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai gugatan ini diajukan;

8. Bahwa saya selaku Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP RI No. 9 Tahun 1975, yakni perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP RI No. 9 Tahun 1975, untuk itu Penggugat memohon agar kiranya Gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Rainis pada tanggal 02 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 71.04.CPK.23.05.2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Juni 2017, Putus Karena Perceraian;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatat perceraian ini dalam Register yang telah disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

5. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mufti Muhammad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penggugat, kecuali di akui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Rainis pada tanggal 02 Juni 2017 dengan Akta nomor: 71.04.CPK.23.05.2017;
3. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak. Namun itu bukan berarti Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, karena pernah waktu Penggugat dan Tergugat hidup di luwuk Penggugat Pernah Hamil 4 bulan namun Penggugat dengan sengaja menggugurkan kandungan Penggugat dengan cara melompat dari ketinggian 3 meter sehingga

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Penggugat mengalami keguguran, sehingga sampai sekarang sudah tidak lagi mendapat keturunan;

4. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri yang penuh kasih sayang;

5. Bahwa Benar setelah menikah sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat Pergi ke Monokuari untuk bekerja dan itu semua di biayai oleh orang tua Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang di dalilkan oleh Penggugat Pada poin(5) yang menyatakan Tergugat bersikap kasar dan tidak lagi memperlakukan Penggugat sebagai istri, namun fakta sebenarnya adalah timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketidak puasan Penggugat soal Logam mulia(emas) yang di beli oleh Tergugat hanya 15 gram sementara maunya Penggugat 25 gram;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang di dalilkan Penggugat pada poin(6) yang menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran akhirnya penggugat pulang ke talaud agar dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Fakta sebenarnya adalah Penggugat hanya 2 bulan di monokuari langsung balik pulang ketalaud karena alasan kesal dengan Tergugat hanya membeli emas 15 gram sementara yang di inginkan Penggugat emas 25 gram;

8. Bahwa Penggugat punya kebiasaan setiap ada pertengkaran selalu turun dari rumah dan meninggalkan Tergugat sekalian membawa uang hasil usaha Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah Berangkat ke monokuari tanpa sepengetahuan Tergugat, dan selama 3 bulan di monokuari Penggugat menelpon Tergugat untuk di jemput karena Penggugat sudah kehabisan uang, dan Tergugat karena masih ingin menjaga keutuhan rumah tangga, dengan penuh semangat dan rasa bahagia walaupun di perlakukan Penggugat tidak baik, Tergugat berangkat dengan pesawat untuk menjemput Penggugat dan pulang bersama-sama lewat via Pesawat juga;

10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali di urus di kantor desa Alo karena kasus Perselingkuhan dengan Laki-Laki lain. Namun Tergugat tetap menerima kembali Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan harapan Penggugat bisa berubah, dan Tergugat juga tidak mau menwanprestasi komitmen yang telah di ucapkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di waktu Pernikahan, lagipula dalam ajaran agama

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa apa yang sudah di satukan Tuhan tidak bisadi ceraikan oleh manusia;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan keras apa yang di dalilkan Penggugat Pada poin (7) yang menyatakan bahwa Penggugat turun dari rumah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, Fakta sebenarnya adalah Penggugat turun dari rumah karena Penggugat sudah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain yang bernama Jodi lalisang, dan akan Tergugat buktikan pada agenda sidang pembuktian dan saksi;

12. Bahwa sesuai Putusan Makamah Agung No.237 K/AG/1995 tanggal 30 agustus 1996, perceraian tidak dapat di kabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana di tentukan dalam pasal 19 (f) PP No 9 Tahun 1975;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Juni 2021 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 berupa Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor : 71.04.CPK.23.05.2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Rainis 2 Juni 2017;
2. P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7104184712870002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, tertanggal 22 Juni 2018;
3. P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104032205190001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dikeluarkan tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, lahir di Rusoh, tanggal 09 September 1991, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun II Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat menikah Saksi sedang berada di Papua dan Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari cerita Ayah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Pulang ke Talaud di tahun 2021;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan atau anak;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya kehidupan suami isteri Penggugat sudah tinggal di Pampalu dan Tergugat tinggal di Alo;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat pisah dan tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan Saksi pernah dengar ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan cekcok tersebut dikarenakan oleh apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat Pukul Penggugat dan cerita itu diceritakan sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pulang ke Talaud tahun 2021 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Saksi baru kenal Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Pada tahun 2017 Saksi tidak pernah mendengar tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah pulang ke Desa Alo;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak ada dengar masalah antara Penggugat dan Tergugat nanti Saksi tahu sekarang ini;
  - Bahwa Saksi tahu soal kejadian di brimob dimana waktu itu Penggugat menelepon Saksi untuk menjemputnya di Brimob dikarenakan pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa tidak bisa lewat karena Tergugat seakan mengancam mau menabrak Penggugat dan pada saat itu Saksi bersama saudara Saksi yang anggota TNI datang menjemput Penggugat yang pada saat itu diwilayah Birmob dan kejadian tersebut sekitar awal bulan Maret 2021;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat ancam Penggugat karena Penggugat sendiri yang memberi tahu Saksi lewat telepon dimana Tergugat mau mengancam menabrak Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu dari Penggugat bahwa tergugat mau mengancam menabrak Penggugat pada saat di Jalan karena takut Penggugat masuk kedalam Brimob;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat menabrak Penggugat saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat memberikan pendapat menyatakan bahwa keterangan yang diberikan saksi tidak benar dimana saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat padahal sudah mengenal Tergugat, kemudian kejadian yang di BRIMOB semuanya salah besar pada waktu itu Tergugat hanya ingin mendekati isteri Tergugat namun Penggugat masuk kedalam kantor Brimob dan Tergugat tunggu diluar dan Tergugat lihat saksi datang dengan motor dan pada saat itu Tergugat langsung pergi;

2. Saksi 2, lahir di Rusoh, tanggal lahir 05 Oktober 1959, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun I Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten kepulauan Talaud, agama Protestan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal, bulan, dan tahun sudah lupa namun menikahnya di Alo;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan pada acara tersebut keluarga diundang semua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada anak;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masalahnya sejak kapan Saksi sudah lupa namun seingat Saksi tahun 2020 atau 2021, dan pada saat Penggugat dan Tergugat di Manado saat itu Penggugat menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan Saksi mengatakan kepada Penggugat “itu kan mau kamu biar sampai mati itu kan cinta mati kamu dan pilihanmu” dan pernah di Talaud suatu waktu tahun 2020 pernah diurus di Polres dan Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa Saksi belum lihat Tergugat pukul Penggugat namun pada tahun 2021 pada saat Penggugat dan Tergugat saling marah tiba-tiba Saksi lihat Penggugat datang dari Desa Alo Saksi lihat ada bengkak dikepala dan biru ditangan Penggugat dan Saksi sangat yakin kalau yang melakukan hal tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya kehidupan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dijodohkan karena awal hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat sekolah di Melonguane tiba-tiba Penggugat menelepon dan mengatakan bahwa Penggugat sudah ada yang mau urus dan Saksi mengatakan kepada Penggugat “oh... Ya..” dan pada saat kembali dari Manado Saksi melihat Tergugat sudah tinggal di rumah dan pada saat itu Saksi emosi dan mengatakan kalau kalian berdua sudah menikah bagaimana kerugian Saksi membiayai Penggugat dan Tergugat menjawab berapa jumlah yang harus dibayar, dan dari kalimat tergugat tersebut belum pernah membayar kerugian Saksi sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi ada surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya;
- Bahwa kami sebagai orang tua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu ada dari Babinsa dan Tua-tua adat mengatur bagaimana caranya Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk kembali rujuk namun pada saat itu Penggugat mengatakan kalau mau balik lagi lebih baik Penggugat minum racun dan akhirnya tidak bisa

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan dan dari pihak Gereja belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berjualan ikan keliling sementara Tergugat sebagai sopir angkot;
- Bahwa Kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan rukun dan setelah pulang dari Nabire kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat berpendapat membenarkan keterangan Tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Tergugat berpendapat mengenai Tergugat yang memukul Penggugat semuanya tidak benar dan Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat;

**3. Saksi 3, lahir di Pampalu, tanggal lahir 14 November 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan II Desa Beo Barat Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena perkara gugatan cerai;
- Bahwa yang melakukan gugatan cerai adalah Penggugat saudara Penggugat kepada Tergugat Janaidi Unas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sejak masih SD dan baru ketemu lagi pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu pada saat itu Penggugat datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk ditemani ke Melonguane dalam rangka membeli perlengkapan sekolah dan pada saat itu Saksi pergi menemani Penggugat dan dalam perjalanan ke Melonguane tiba-tiba Penggugat melewati Saksi dan Saksi ikuti terus dan akhirnya Penggugat belok ke Kantor Brimob dan Saksi tidak tahu kenapa singgah dikantor tersebut dan pada saat itu Saksi lihat ada mobil Tergugat dari arah Melonguane dan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Tergugat dan berbalik arah dan menuju kearah Saksi yang saat itu berhenti didepan Brimob kemudian Tergugat bertanya ke Saksi kenapa teman Saksi atau Penggugat masuk kedalam Brimob dan Saksi mengatakan kepada Tergugat saya tidak tahu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat masuk kedalam kantor Brimob dan lama keluarnya maka setelah Penggugat balik Saksi bertanya kenapa masuk kedalam kantor Brimob dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat takut akan dipalang dan ditabrak Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa bukan hanya sekali saja Penggugat dicegat oleh Tergugat pada saat di jalan;
- Bahwa Saksi tahu yang bertanya kepada Saksi saat itu adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Penggugat kalau takut mau pulang karena ada Tergugat telepon Saksi saudara Jupri Amiman yang tidak lain adik dari Penggugat nanti suruh jemput dan waktu itu Penggugat sampai sore hari dan kemudian Saksi telepon saudara Saksi yang Babinsa dan menyuruhnya datang bersama-sama dengan saudara Jupri Amiman untuk jemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pengancaman terhadap Saksi pada saat bertanya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat pernah ke Tanah Merah Papua;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tidak ada cerita sama sekali mengenai masalah keluarga;
- Bahwa Kepribadian Penggugat dan Tergugat tidak begitu tahu karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di desa Alo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat membenarkan keterangan Tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan tetapi akan dimasukkan dalam kesimpulan;

**4. Saksi 4**, lahir di Rusoh tanggal lahir 15 Oktober 1980, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun I Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah baik secara agama maupun secara hukum di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat menikah setahu Saksi tanggal 20 Januari 2017 di desa Alo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawainannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kejadian pada tahun 2013 ada kejadian dimana Tergugat ada memukul Penggugat dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih pacaran dan Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat Saksi melihat pada saat Penggugat datang wajahnya babak belur, matanya kebiruan dan kemerahan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat mereka berdua tinggal bersama adik dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Alo rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi sedang merantau jadi tidak tahu ada kejadian apa setelah menikah dan tahunnya sekarang ini bahwa Penggugat ada mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Penggugat di tahun 2021 pada minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di desa Pampalu;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat sudah tinggal bersama dengan Saksi di desa Pampalu;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi ada masalah apa sehingga Penggugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat tidak saling curhat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya dengar kabar kalau Penggugat dan Tergugat ada bertengkar dimana Tergugat sering pukul Penggugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering memukul Penggugat dari cerita Penggugat sendiri kepada Saksi;
  - Bahwa Terakhir kali Saksi melihat Penggugat datang ke Pampalu menangis dan Penggugat tidak Tanya ke Penggugat kenapa;
  - Bahwa kebetulan Saksi tidak sempat becakap-cakap mengenai masalah Penggugat karena Saksi pada saat pulang dari kerja sudah larut malam setiap harinya dan sampai ke kampung Penggugat sudah tidur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan tidak pernah terjadi pemukulan ditahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, lahir di Alo, tanggal lahir 06 Juni 1970, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Alo Kecamatan Rainis Kabupaten kepulauan Talaud, agama Protestan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan menjadi saksi dalam perkara perceraian;
- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat saudari Penggugat dan Tergugat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada menikah secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Alo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juni 2017 di desa Alo;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah mereka sendiri tidak ditemani oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa yang Saksi lihat dan dengar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja dan tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai penjual ikan keliling, sedangkan Tergugat sebagai supir Angkot;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan atau anak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apa-apa dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Pada bulan Februari 2021 pernah Penggugat dan Tergugat diurus dikantor desa yang mana pada saat itu Tergugat melaporkan Penggugat memiliki selingkuhan namun pada saat itu Tergugat tidak meneruskan masalah tersebut karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan pada saat itu Saksi tidak sempat tanyakan siapa yang diduga menjadi selingkuhan dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada masalah KDRT dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi kehidupan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja bahkan setahu Saksi keadaan ekonomi dari Penggugat dan Tergugat berkecukupan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Alo sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke Papua setelah menikah;
- Bahwa Setelah balik dari Papua kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat memberikan pendapat membenarkan keterangan Tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa Penggugat ada hubungan gelap tidak benar;

2. Saksi 2, lahir di Alo tanggal lahir 30 September 1965, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun II Desa Alo Kecamatan Rainis Kabupaten kepulauan Talaud, agama Protestan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan adanya perkara perceraian;
- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama maupun secara hukum dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pada tahun 2011 sampai dengan 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2017 di desa Alo dan pada saat itu saya hadir dalam acara pemberkatan di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seteleha menikah tinggal dirumah milik mereka sendiri di desa Alo;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat pada tahun 2017 setelah menikah yang Saksi dengar dari masyarakat tidak ada masalah dan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menyelesaikan masalah dari Penggugat dimana Saksi mendengar laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memanggil-manggil nama Penggugat dan pada saat itu suami Penggugat tidak ada ditempat dan pada saat itu Saksi lakukan mediasi mengenai kesalahpahaman dimana sering ada laki-laki yang datang kerumah Penggugat dan menurut keluarga Tergugat bahwa Penggugat sudah berselingkuh dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa kalau boleh diselesaikan secara baik-baik dan pada saat ini Saksi kaget dan mempertanyakan hal ini kenapa bisa sampai di Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki tersebut yaitu Soni dan temannya dimana pada malam hari memanggil Penggugat dan oleh karena itu dari pihak keluarga Tergugat melaporkan kejadian tersebut di Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa Pekerjaan dari Penggugat menjual ikan keliling sedangkan Tergugat sebagai supir angkot;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat keterangan saksi mengenai perselingkuhan tidak benar, Penggugat tidak pernah selingkuh justru pada saat itu penggugat yang melaporkan saudara Sony dan temanya yang datang kerumah Penggugat yang panggil nama Penggugat dan pada saat itu juga bertepatan Penggugat sedang bercakap ditelepon dengan Tergugat dan Tergugat juga tahu pada saat itu bahwa ada

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang datang di rumah penggugat dan sempat Tergugat menanyakan siapa itu;

3. Saksi 3, lahir di Bowombaru, tanggal lahir 22 September 1970, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun III Desa Alo Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini mau jelaskan mengenai Penggugat yang mengaku sudah tidak memiliki suami;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menikah tahun 2017 tanggal dan bulan Saksi sudah lupa dan menikahnya di desa Alo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri di desa Alo dan sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di desa Alo sedangkan Tergugat tinggal di kampungnya di desa Pampalu;
- Bahwa Setahu Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Penggugat berselingkuh dengan orang desa Alo dan Saksi tahu dari Tergugat juga yang cerita kepada Saksi dan nama laki-laki tersebut adalah Jodi;
- Bahwa Saksi hanya dengar Penggugat bersama-sama dengan lelaki Jodi karena saudara tiri Saksi yang berada di Niampak yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan lelaki Jodi jalan bersama;
- Bahwa Saksi yakin karena orang tua Jodi sendiri yang beritahu Saksi soal hubungan Penggugat dengan lelaki Jodi;
- Bahwa setahu Saksi keadaan ekonomi dari Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berkecukupan;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua lelaki Jodi bahwa hubungan antara Penggugat dan lelaki Jodi sudah selama 3 (tiga) bulan dan sudah pernah tinggal sama-sama lelaki Jodi dan tinggal di rumah saudaranya ibu dari lelaki Jodi yang ada di desa Rusoh;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak tahu Penggugat sudah tinggal dimana sedangkan Tergugat sendiri tinggal di desa Alo;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah mengupayakan untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lelaki Jodi mau berhubungan dengan Penggugat karena Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa sudah 2 (dua) tahun bercerai dengan suaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat memberikan pendapat membenarkan keterangan Tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut mengada ada dan keterangan tersebut tidak benar;

4. Saksi 4, lahir di Alo, tanggal lahir 10 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Alo Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dikarenakan ada perkara cerai;
- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat menikah secara agama dan secara hukum;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan menikahnya di desa Alo;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumahnya mereka sendiri di desa Alo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir pada Maret 2021;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sekarang ini tempat tinggalnya tidak diketahui sedangkan Tergugat sekarang ini tinggal dirumah mereka sendiri di desa Alo;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Penggugat pada saat berpisah dengan Tergugat yaitu didesa Pampalu waktu itu Saksi datang di desa Pampalu untuk menjemput Penggugat sendiri;
- Bahwa waktu itu Saksi mau jemput Penggugat karena atas perintah Tergugat yang mana Tergugat adalah kakak kandung Saksi dan Penggugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi jemput Penggugat pada bukan Maret 2021 dimana pada tanggal 3 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



kemudian Tergugat datang kepada Saksi, dan pada waktu itu Saksi bertanya ada masalah apa ke Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat sudah lari kerumah temannya dan pada saat itu Saksi mencarinya kemudian Saksi mendapati Penggugat berada dirumah temannya bernama Titin Taliisan di desa Alo dan Saksi bertanya kepada Penggugat kenapa bertengkar dengan Tergugat dan jawaban dari Penggugat bahwa Tergugat ada memukul Penggugat karena mau pulang kerumah orang tuanya dan Saksi mengatakan kepada Penggugat kalau mau pulang biar Saksi saja yang mengantarnya dan pada waktu itu Saksi langsung mengantar Penggugat untuk pulang kerumahnya dan pada saat sampai dirumah orang tuanya Saksi mengatakan kepada adik Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Tergugat meminta kepada Saksi untuk menjemput Penggugat dan kemudian pada saat pergi jemput Penggugat pada saat itu Penggugat mengatakan tidak mau pulang, kemudian setelah tiga hari kemudian Saksi bersama Tergugat dan Ratumbanua pergi datang menjemput Penggugat di desa Pampalu namun tetap Penggugat tidak mau pulang dengan alasan bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan oleh karena Penggugat tidak mau pulang kami kembali lagi ke desa Alo;
- Bahwa kemudian setelah satu minggu kemudian tanggal 16 Maret 2021 sambil membawa orang tua kami untuk jemput Penggugat tapi pada saat itu Penggugat tetap tidak mau pulang bersama dengan kami dengan alasan yang sama bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat kami duduk ada perempuan Neni Amiman sepupu dari Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah ada suaminya bernama Jodi Lalisang orang Rusoh;
- Bahwa setelah seminggu kemudian setelah dengar informasi tersebut Saksi bersama Tergugat dan ibu Saksi pergi ke desa Rusoh pada jam 02.00 Wita pada waktu itu ketemu dengan Penggugat di desa Rusoh bersama dengan lelaki Jodi Lalisang dan pada saat itu lelaki Jodi Lalisang sempat kabur dan pada saat buka pintu rumah dimana Penggugat tinggal Saksi mendapati Penggugat sedang berada dirumah tersebut namun Saksi tidak tahu rumah siapa dan pada saat itu Penggugat bertanya kepada Saksi mau apa dan Saksi bilang Saksi akan menjemput Penggugat karena Penggugat adalah ipar Saksi tapi pada saat itu Penggugat tetap tidak mau dan mengatakan bahwa Penggugat

*Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau pulang karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah memiliki laki-laki lain;

- Bahwa pada saat itu kami pada tanggal 11 Maret 2021 kami datanginya lelaki Jodi Lalisang yang merupakan selingkuhan dari Penggugat dan kebetulan bapak tiri dari lelaki Jodi Lalisang masih keluarga dengan kami dan pada saat itu kami bersama dengan saudara Samson Pusungulena dan kami bertemu dengan bapaknya lelaki Jodi Lalisang dan mengatakan kalau Penggugat dengan anaknya Jodi Lalisang sudah tinggal serumah dan pernah tinggal di rumah kebun dan juga pernah kakak Jodi Lalisang yang berada di Papua pernah mengirimkan foto Penggugat dan mengatakan kalau foto tersebut adalah foto iparnya;

- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kalau bisa dipertahankan atau kalau bisa rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa ada beberapa kali orang tua datang ke Pampalu untuk jemput Penggugat namun dari Penggugatnya sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Tergugat dan dari keluarganya Penggugat tidak pernah bercerita kenapa Penggugat sudah tidak mau kembali lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat Bahwa Saksi tersebut hanya datang 3 (tiga) kali. Kemudian terkait Penggugat berselingkuh itu tidak benar serta pada tanggal 16 Maret 2021 tidak benar saudari Neni Amiman tidak tahu masalah yang terjadi serta Pada tanggal 23 Maret 2021 saya tidak kabur waktu itu dan kedatangan saksi bukan pukul 02.00 wita namun pada pukul 22.00 Wita dan pada saat itu saya sedang nonton TV. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2021 mengenai video tersebut Penggugat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPerdara haruslah dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Desa Alo pada tanggal 2 Juni 2017 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud serta Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Tergugat bertempat di Desa Alo Dusun III Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud dimana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum/ Yurisdiksi Pengadilan Negeri Melonguane maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan kembali sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat dipersatukan sebagai pasangan suami-istri, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jupri Amiman, 2. Saksi 2, 3. Saksi 3, 4. Saksi 4;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2, 3. Saksi 3, 4. Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di temukan fakta bahwa Saksi Jupri Amiman merupakan Adik kandung Penggugat, Saksi Saksi 2 merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi Saksi 4 yang merupakan kakak kandung Penggugat sehingga apabila merujuk pada Pasal 172 RBg maka saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus atau sedarah, namun merujuk pada ketentuan khusus terkait gugatan perceraian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f "dapat didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu" serta Saksi keluarga tersebut dapat pula di sumpah berdasarkan SEMA nomor 3 Tahun 2015 tentang pada Rumusan Kamar Perdata Umum huruf b bahwa dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain. Oleh karena itu Saksi Jupri Amiman, Saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 4 dapat disumpah dan didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga akibat ulah dari Tergugat yang selalu bersikap kasar dan sehingga Penggugat sering mengalami tekanan psikis dari Tergugat. Kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak lagi hidup bersama lagi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Jupri Amiman, dan Saksi Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Namun Saksi Jupri Amiman dan Saksi Saksi 3 menerangkan kejadian saat di Brimob dimana menurut Penggugat saat itu Tergugat seakan mengancam mau menabrak Penggugat, namun dari keterangan Saksi tersebut tidak di peroleh fakta bahwa kejadian tersebut benar terjadi serta tidak ditemukan alasan bagi Tergugat melakukan hal tersebut sehingga dari keterangan Saksi Jupri Amiman dan Saksi Saksi 3 dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 4 yang diajukan oleh Penggugat dimana Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat pernah menghubungi Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan pada tahun 2021 Saksi pernah melihat Penggugat ada bengkok dikepala dan biru ditangan Penggugat dan Saksi sangat yakin kalau yang melakukan hal tersebut adalah Tergugat namun Saksi Saksi 2 menerangkan sendiri tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Saksi 4 yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah sehingga Berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut dari keterangan Saksi Saksi 2 yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain serta keterangan Saksi Saksi 4 tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan Saksi-saksi tersebut tidak dapat menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1916 KUHPerdara, Majelis Hakim menarik kesimpulan sehubungan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa suatu sebab;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Penggugat turun dari rumah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus bukanlah disebabkan oleh Tergugat, namun menurut Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain yang bernama Jodi lalisang. Kemudian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di urus di kantor desa Alo karena kasus Perselingkuhan yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Penggugat namun Tergugat tetap menerima kembali Penggugat untuk hidup bersama-sama lagi dengan harapan Penggugat bisa berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Yosua Larengka yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Alo menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan tidak ada masalah sama sekali namun pada bulan Februari 2021 Tergugat pernah datang ke kantor desa yang mana pada saat itu Tergugat melaporkan Penggugat memiliki selingkuhan namun pada saat itu Tergugat tidak meneruskan masalah tersebut karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Yosafat Mayampoh yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan mantan kepala Desa Alo. Bahwa pada saat setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun Saksi sempat ada laporan terkait masalah dari Penggugat dan Tergugat dimana menurut keluarga Tergugat bahwa Penggugat sudah berselingkuh dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa kalau boleh diselesaikan secara baik-baik dan akhirnya dapat terselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samson Pusungulena yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Penggugat berselingkuh dengan orang desa Alo dan Saksi tahu dari Tergugat bahwa nama laki-laki tersebut adalah Jodi. Bahwa Saksi yakin karena orang tua Jodi sendiri yang beritahu Saksi soal hubungan Penggugat dengan lelaki Jodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Adrensi Unas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menjemput Tergugat dimana saat itu Saksi langsung menjemput Tergugat dan saat itu Saksi bertemu dengan Tergugat lalu bertanya kepada Penggugat kenapa bertengkar dengan Tergugat, lalu jawaban dari Penggugat bahwa Tergugat ada memukul Penggugat sehingga Saksi tidak berhasil membawa Penggugat kembali. kemudian dihari lainnya Saksi bersamaTergugat kembali menjemput Penggugat namun tetap Penggugat tidak mau pulang. Kemudian dihari berikutnya Saksi bersama Tergugat dan Ratumbanua pergi datang menjemput Penggugat di desa Pampalu namun tetap Penggugat tidak mau pulang. Bahwa kemudian Saksi dan Tergugat bersama dengan orangtua Tergugat kembali lagi menjemput Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau kembali. Bahwa Saksi mendengar dari

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni Amiman sepupu dari Penggugat bahwa Penggugat sudah ada suami lain bernama Jodi Lalisang lalu untuk memastikannya Saksi mendatangi rumah Jodi Lalisang dan bertemu dengan orangtua Jodi Lalisang dan mengatakan kalau Penggugat dengan anaknya Jodi Lalisang sudah tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Tergugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat yang saling bersesuaian telah menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Penggugat sendiri yang berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama namun Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut bukanlah Perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dimana faktanya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah pula dinyatakan dalam jawaban maupun keterangannya di persidangan ingin berdamai dan membangun kembali rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas oleh karena dari alat bukti yang dihadirkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak didukung dengan alat bukti surat maupun Saksi-saksi yang dihadirkan maka dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak, serta apabila merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1981 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa orang yang menimbulkan percekcoakan atau perselisihan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoakan terus menerus antara suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peranan terbesar terjadi Percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ada pada diri Penggugat maka sesungguhnya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H. sebagai hakim ketua., Dwi March Stein Siagian, S.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H., masing masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., sebagai hakim ketua., Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., dan Eka Aditya Darmawan, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 6 Agustus 2021 tentang pergantian Majelis Hakim, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Mgn



Perincian biaya :

1. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp590.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp810.000,00;

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)